

Article Type : Research Article
Date Received : 22.01.2023
Date Accepted : 23.04.2023
Date Published : 09.06.2023
DOI : doi.org/10.36671/andragogi.vii3.66



URGENSI OTONOMI PENDIDIKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Fatkhul Mubin¹, Marwazi², Putra Dian Kharisma Ivada³, Abd Aziz⁴

¹STAI ALHIKMAH Jakarta, Indonesia (fatkhulmubingo@alhikmahjkt.ac.id)

²STAI ALHIKMAH Jakarta, Indonesia (marwajitung@gmail.com)

³STAI ALHIKMAH Jakarta, Indonesia (dianputra@alhikmahjkt.ac.id)

⁴Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia (abdaziz@ptiq.ac.id)

Kata Kunci :

*Otonomi Pendidikan,
Mutu Pendidikan,
Pendidikan di
Indonesia*

Abstrak

Tulisan ini membuktikan bahwa otonomi di bidang pendidikan sangat penting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Otonomi pendidikan diartikan sebagai suatu pemberian wewenang, mandat, kepercayaan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan atau dari Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan, baik dari sisi dana, personalia, sarana dan prasarana serta manajemen dan kurikulum pendidikan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ragam budaya, bahasa, tradisi, suku, dan agama yang memberikan pengaruh signifikan bagi sistem pendidikannya. Melalui otonomi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan tenaga pendidikan serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret; sumberdaya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal; dapat menggali potensi lokal lebih efektif, dapat mengelola sistem pendidikan yang sejalan dengan kebudayaan setempat, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat; akuntabilitas juga meningkat; dan pada gilirannya mutu pendidikan dapat terjamin. Peningkatan mutu pendidikan sangat penting dilakukan melalui partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan juga peningkatan kapasitas kelembagaan yang berpedoman pada standar nasional pendidikan dan juga prinsip pemerintahan yang baik.

Key Words :

*Education Autonomy,
Quality of Education,
Education in
Indonesia*

Abstracts

This paper proves that autonomy in the field of education is very important to be implemented in order to improve the quality of education. Education autonomy is defined as a grant of authority, mandate, trust that is responsible for the management of education from the Central Government to Regional Governments; and or from the Regional Government to the Education Unit, both in terms of funds, personnel, facilities and infrastructure as well as management and education curriculum. Indonesia is an archipelagic country with a variety of cultures, languages, traditions, tribes, and religions that have a significant influence on its education system. Through educational autonomy, it can improve management efficiency and satisfaction of education personnel and create an education system with concrete policies; educational resources can be

utilized optimally; be able to explore local potential more effectively, be able to manage education systems that are in line with local culture, and community participation in education increases; accountability has also increased; And in turn the quality of education can be guaranteed. Improving the quality of education is very important through community participation, empowerment and also institutional capacity building guided by national education standards and also the principles of good governance.

A. PENDAHULUAN

Otonomi pendidikan merupakan hasil dari adanya otonomi daerah yang terjadi pada saat reformasi di Indonesia¹. Indonesia merealisasikan kebijakan otonomi daerah melalui pembagian kekuasaan dari yang sebelumnya terpusat pada Pemerintah Pusat menjadi didelegasikan sebagian dari tugas dan kewenangan tersebut pada Pemerintah Daerah². Salah satu tugas dan wewenang yang didelegasikan dalam kebijakan otonomi daerah tersebut adalah bidang penyelenggaraan pendidikan³. Daerah diberikan wewenang dalam melaksanakan dan mengambil keputusan mengenai kepentingan pendidikan di daerahnya sendiri⁴. Hal ini dimaksudkan sebagai pemberian sebagian wewenang dalam pengelolaan pendidikan kepada daerah, tanpa mengabaikan wewenang Pusat dan Standarisasi Nasional⁵.

Otonomi pendidikan diartikan sebagai suatu pemberian wewenang, mandat, kepercayaan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan atau dari Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan, baik dari sisi dana, personalia, sarana dan prasarana serta manajemen dan kurikulum pendidikan. Otonomi pendidikan diyakini sebagai modal dasar pendidikan yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan yang terjadi dalam dunia pendidikan⁶.

Otonomi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja tenaga pendidikan serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-keijakan yang konkret; sumber daya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal; dapat menggali potensi lokal secara lebih efektif, dapat mengelola sistem pendidikan yang sejalan dengan kebudayaan setempat, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat; akuntabilitas pendidikan juga meningkat; dan pada gilirannya mutu pendidikan juga dapat terjamin⁷.

¹ Deden Saeful Ridhwan dan Leni Nurmiyanti, Pengaruh Otonomi Daerah dan Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Edukasi Kemenag*. STIT Islamic Village Tangerang. 2016. Akhmad Saihu, "MANAJEMEN SUPERVISI AKADEMIK GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH," *An-Nahdhah* 12, no. 1 (2019): 83–112.

² Hartono, *Otonomi Pendidikan*. Jurnal Potensia Vol. 14 Edisi 1. Fakultas Tarbiyah UIN Suska Riau. 2015.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Diunduh dari <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/33.pdf>. Pada Selasa, 06 April 2021. Pukul 10.45 WIB.

⁴ Dede Rosyada, et all. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. ICCE. Syarif Hidayatullah. 2003.

⁵ Hartono, *Otonomi Pendidikan*.

⁶ Sadriana Ayu, Pengaruh Otonomi Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu SMA Unismuh Makassar. *Jurnal Penelitian dan Penalaran*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar. 2017.

⁷ Otonomi Pendidikan: Sebagai Jawaban dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah. Diunduh dari <http://ldiisumenep.org/> Pada Selasa, 06 April 2021. Pukul 13.05 WIB.

Dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan, otonomi pendidikan menjadi jawaban atas tantangan tersebut dan sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adanya semangat otonomisasi, baik otonomi Pemerintah Daerah maupun otonomi pendidikan memberikan keleluasaan bagi masing-masing untuk mencapai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta memenuhi harapan masyarakat. Untuk memahami hal tersebut maka perlu diuraikan lebih lanjut mengenai konsep, tujuan dan manfaat otonomi pendidikan, serta urgensinya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data atau informasi yang dihasilkan dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan analisis statistik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (media sosial) terhadap variabel terikat (Pendidikan akhlak siswa). Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa di MTs Negeri 2 Bengkalis yang berjumlah 242 orang.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah siswa MTs N 2 Bengkalis sebanyak 15% atau sekitar 37 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, dan observasi. Dengan instrumen penelitian berupa seperangkat soal angket atau kuesioner dan lembar observasi. Untuk mengetahui kevalidan data dalam penelitian ini maka, peneliti menggunakan uji validitas dan realibilitas. Kemudian Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptis, uji asumsi, dan analisis regresi yakni untuk mengetahui pengaruh antar variabel (uji T dan uji F).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Otonomi Pendidikan

Secara etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa latin “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Maka otonomi dapat berarti “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri, arti tersebut dikembangkan menjadi “pemerintah sendiri”⁸. Sedangkan pendidikan menurut undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara⁹.

Penyelenggaraan otonomi pendidikan dipertegas dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menegaskan pergeseran paradigma pendidikan nasional dari *education for all* (pendidikan untuk semua) menjadi *education from all, by all, and for*

⁸ Suharizal, Muslim Caniago. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014). Saihu Saihu, “Konsep Manusia Dan Implementasinya Dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari,” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2019): 197–217.

⁹ Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diunduh dari <http://simkeu.kemdikbud.go.id/> Pada Selasa, 06 April 2023. Pukul 14.05 WIB.

all (pendidikan dari semua, oleh semua dan untuk semua). Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas tertinggi di daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan dan pengawasan¹⁰.

Otonomi pendidikan menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas terungkap dalam Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orangtua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada Bagian Ketiga 'Hak dan Kewajiban Masyarakat' Pasal 8 mengatakan bahwa "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan". Pada Bagian Keempat 'Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah' Pasal 11 menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun".

Peraturan Pemerintah Pusat No. 25 tahun 2000 menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan yaitu¹¹:

- a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
- c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikat siswa, warga belajar dan mahasiswa.
- f. Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
- g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.
- h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajara efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
- i. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
- j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam bidang pendidikan yaitu¹²:

- a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.

¹⁰ Novendra Hidayat, *Otonomi Daerah dan Desentraliasasi Pendidikan*. Jurnal Society. FISIP UBB. 2016. Aep Saepul Anwar, "Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru Melalui Kinerja Guru Pada Satuan Pendidikan MTs Negeri 1 Serang," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 147-73.

¹¹ PP No. 25 Tahun 2000. Diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53203/pp-no-25-tahun-2000> Rabu, 07 April 2021. Pukul 21.42 WIB.

¹² PP No. 25 Tahun 2000.

- b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah.
- c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
- d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- e. Penyelenggaraan sekolah luarbiasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.
- f. Penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 juga menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan yaitu¹³:

- a. Pelaksanaan wajib belajar (Pasal 34 ayat 2)
- b. Pengarah, Pembimbing, pembantu dan pengawas penyelenggaraan pendidikan (Pasal 10)
- c. Memberikan layanan, kemudahan, dan jaminan terselenggaranya pendidikan (Pasal 11 ayat 1)
- d. Memfasilitasi adanya pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 41 ayat 3)
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 44 ayat 1)
- f. Menyediakan anggaran pendidikan (Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 46 ayat 1)
- g. Mengembangkan satuan pendidikan yang bertaraf Internasional (Pasal 50 ayat 3)
- h. Pemerintah Provinsi sebagai koordinasi (Pasal 50 ayat 4)
- i. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal (Pasal 50 ayat 6)
- j. Pengelolaan satuan pendidikan non formal (Pasal 52 ayat 1)
- k. Melakukan evaluasi (Pasal 59 ayat 1)
- l. Melakukan pengawasan (Pasal 66 ayat 1)
- m. Menentukan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Sedangkan tanggungjawab dan wewenang sekolah/madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu¹⁴:

- a. Memperoleh perijinan pendirian satuan pendidikan
- b. Penyelenggara pendidikan dasar dan menengah
- c. Penerimaan peserta didik
- d. Melakukan pengelolaan pendidikan
- e. Mengembangkan kurikulum yang ditetapkan pemerintah
- f. Memberikan ijazah kepada peserta didik.

Melalui otonomi daerah Pemerintah Pusat berperan sebagai penjamin (penanggungjawab) pengelolaan dan penentu kebijakan serta standar pendidikan secara nasional. Pemerintah Daerah membantu Pemerintah Pusat dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan mengkoordinasi penyelenggaraan pendidikan lintas daerah untuk tingkat dasar dan menengah, serta mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal. Sekolah/madrasah berperan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.

¹³ Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁴ Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Made Saihu, "Pemikiran Paradigma Pendidikan Islam (Tinjauan Paradigma Pendidikan Islam Holistik Dalam Serat Wulang Reh)," *Edukasi Islami* 12, no. 1 (2023): 615–30.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format, dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh kedepan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang tren perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk msayarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bineka Tunggal Ika¹⁵.

Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan berasal dari dua kata yaitu mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa Inggris yaitu 'quality' berarti mutu, kualitas. Dalam KBBI mutu berarti kualitas, tingkat, derajat, kadar. Sedangkan pendidikan sebagaimana sebutkan di awal menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan. Mutu bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome.¹⁶

Dengan demikian, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk suatu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.

Urgensi Otonomi Pendidikan di Indonesia

Beberapa faktor yang mendasari penyelenggaraan otonomi di Indonesia adalah¹⁷:

1. Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam.
2. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dengan segala pembawaan masing-masing, memerlukan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut.
3. Desa dan persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara.
4. Pancasila dan UUD 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang deomkratis.
5. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan demokrasi tersebut.

¹⁵ Made Saihu, *Manajemen Berbasis Madrasah, Sekolah, dan Pesantren*. Yapin An-Namiyah . Tangerang Selatan. 2020

¹⁶ http://repository.radenintan.ac.id/158/3/Bab_II.pdf Diunduh pada Kamis, 08 April 2021. Pada 20.45 WIB.

¹⁷ Lazuardi, *Desentralisasi Pendidikan; Peluang dan Tantangan*. Jurnal Forum Pedagogik. IAIN Padang Sidempuan. 2013. Saihu Saihu, "The Urgency Of Total Quality Management In Academic Supervision To Improve The Competency Of Teachers," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 02 (2020): 297-323.

6. Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Republik Indonesia yang luas dan penduduknya yang banyak dan beragam memerlukan suatu cara penyelenggaraan pemerintahan Negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil (desentralisasi) efisiensi dan efektivitas tersebut dapat tercapai.

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dengan ragam budaya, bahasa, tradisi, suku, dan agama yang memberikan pengaruh signifikan bagi sistem pendidikannya. Terdapat beberapa faktor pendorong, terhadap implmentasi otonomi pendidikan di Indonesia diantaranya yaitu¹⁸:

1. Adanya tuntutan dari orangtua, partisipasi masyarakat, bisnis, perhimpunan buruh untuk turut berpartisipasi dalam mengontrol setiap kegiatan dan menilai kualitas dalam proses pengeluaran pendidikan.
2. Struktur pendidikan juga turut mempengaruhi dalam proses pendidikan jika struktur pendidikannya terpusat akan berdampak kurangnya partisipasi masyarakat dan juga ketidak mampuan dalam birokrasi yang ada untuk merespon segala kebutuhan dan tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi pendidikan.
3. Adanya tuntutan reformasi di bidang pendidikan dan kurangnya persaingan antar daerah dalam memajukan pendidikan serta tuntutan masyarakat untuk mandiri sesuai dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan memajukan bidang pendidikan.
4. Ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat atas pendanaan, kurikulum, fasilitas, SDM dalam penyelenggaraan pendidikan; yang menyebabkan kurangnya kreativitas dari pemerintah daerah karena terlalu bergantung kepada Pemerintah Pusat.

Tujuan dan Manfaat Otonomi Pendidikan

Otonomi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan tenaga pendidikan serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret; sumberdaya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal; dapat menggali potensi lokal lebih efektif, dapat mengelola sistem pendidikan yang sejalan dengan kebudayaan setempat, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat; akuntabilitas pendidikan juga meningkat; dan pada gilirannya mutu pendidikan dapat terjamin¹⁹.

Dengan otonomi pendidikan, maka efek positif yang muncul adalah terjadinya perbaikan pendidikan tingkat lokal, efisiensi administrasi, efisiensi keuangan dan terwujudnya pelayanan pendidikan sebagai modal dasar terselenggaranya pendidikan berkualitas serta sebagai instrumen vital dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan²⁰.

¹⁸ Otonomi Pendidikan: Sebagai Jawaban dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah.

¹⁹ Otonomi Pendidikan: Sebagai Jawaban dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah.

²⁰ Otonomi Pendidikan: Sebagai Jawaban dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah.

D. KESIMPULAN

Otonomi pendidikan diartikan sebagai suatu pemberian wewenang, mandat, kepercayaan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan atau dari Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan, baik dari sisi dana, personalia, sarana dan prasarana serta manajemen dan kurikulum pendidikan.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ragam budaya, bahasa, tradisi, suku, dan agama yang memberikan pengaruh signifikan bagi sistem pendidikannya. Melalui otonomi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan tenaga pendidikan serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret; sumberdaya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal; dapat menggali potensi lokal lebih efektif, dapat mengelola sistem pendidikan yang sejalan dengan kebudayaan setempat, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat; akuntabilitas juga meningkat; dan pada gilirannya mutu pendidikan dapat terjamin.

Peningkatan mutu pendidikan sangat penting dilakukan melalui partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan juga peningkatan kapasitas kelembagaan yang berpedoman pada standar nasional pendidikan dan juga prinsip pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Aep Saepul. "Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru Melalui Kinerja Guru Pada Satuan Pendidikan Mts Negeri 1 Serang." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, No. 1 (2020): 147–73.
- Dede Rosyada, et all. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. ICCE. Syarif Hidayatullah. 2003.
- Deden Saeful Ridhwan dan Leni Nurmiyanti, Pengaruh Otonomi Daerah dan Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Edukasi Kemenag*. STIT Islamic Village Tangerang. 2016
- Hartono, *Otonomi Pendidikan*. *Jurnal Potensia* Vol. 14 Edisi 1. Fakultas Tarbiyah UIN Suska Riau. 2015.
http://repository.radenintan.ac.id/158/3/Bab_II.pdf Diunduh pada Kamis, 08 April 2021. Pada 20.45 WIB.
- Lazuardi, *Desentralisasi Pendidikan; Peluang dan Tantangan*. *Jurnal Forum Pedagogik*. IAIN Padang Sidempuan. 2013
- Made Saihu, *Manajemen Berbasis Madrasah, Sekolah, dan Pesantren*. Yapin An-Namiyah . Tangerang Selatan. 2020.
- Novendra Hidayat, *Otonomi Daerah dan Desentraliasasi Pendidikan*. *Jurnal Society*. FISIP UBB. 2016.
- Otonomi Pendidikan: Sebagai Jawaban dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah. Diunduh dari <http://ldiisumenep.org/> Pada Selasa, 06 April 2021. Pukul 13.05 WIB.
- PP No. 25 Tahun 2000. Diunduh dari

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53203/pp-no-25-tahun-2000> Rabu, 07 April 2023. Pukul 21.42 WIB.
- Sadriana Ayu, Pengaruh Otonomi Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu SMA Unismuh Makassar. *Jurnal Penelitian dan Penalaran*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar. 2017.
- Saihu, Akhmad. "Manajemen Supervisi Akademik Guru Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah." *An-Nahdhah* 12, No. 1 (2019): 83–112.
- Saihu, Made. "Pemikiran Paradigma Pendidikan Islam (Tinjauan Paradigma Pendidikan Islam Holistik Dalam Serat Wulang Reh)." *Edukasi Islami* 12, No. 1 (2023): 615–30.
- Saihu, Saihu. "Konsep Manusia Dan Implementasinya Dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, No. 2 (2019): 197–217.
- — —. "The Urgency Of Total Quality Management In Academic Supervision To Improve The Competency Of Teachers." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 9, No. 02 (2020): 297–323.
- Suharizal, Muslim Caniago. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Thafa Media. Yogyakarta. 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Diunduh dari <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>. Pada Selasa, 06. April 2023. Pukul 10.45 WIB.